



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Nik XX, Tempat / Tanggal lahir Teurebue / 31/12/1931, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, No.Tlp dan Domisili Elektronik : 081263860488 / wantidarwisa@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Nik XX, Tempat / Tanggal lahir Meunasah Bale / 15/05/1981, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Gampong Meunasah Teungoh, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten XX;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Nik XX, Tempat / Tanggal lahir Busu Bale / 26/06/1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi tertanggal 24 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Januari 1980 telah melangsungkan pernikahan antara **Pemohon I** dengan **XX**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - 1.1. Pemohon II, lahir 15-05-1981;
 - 1.2. Pemohon III, lahir 26-06-1988;
2. Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2024 telah meninggal dunia Isteri Pemohon I dan Ibu Kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XX di Gampong XX, Kecamatan XX, dengan meninggalkan ahli warisnya :
 - 2.1. Pemohon I (suami);
 - 2.2. Pemohon II (Anak Perempuan Kandung);
 - 2.3. Pemohon III (Anak Perempuan Kandung);
3. Bahwa, Ayah Kandung Almarhumah XX yang bernama Said Husen telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2020 dan Ibu Kandung Almarhumah XX yang bernama Cut Aja Cut telah meninggal pada tanggal 04 Mei 2024;
4. Bahwa, semasa hidupnya XX selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan Simpanan Uang pada Bank BPD Aceh Kantor Cabang Sigli dengan No Rekening 080.02.04.660229-1 atas nama XX;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan dalam rangka mengambil uang tabungan pada Bank Tersebut diatas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhumah XX;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Almarhumah XX pada tanggal 29 Maret 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XX sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (Suami);
 - 3.2. Pemohon II (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.3. Pemohon III (Anak Perempuan Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perubahan tahun kematian dari ibu kandung dari XX sebenarnya tahun 2009;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. XX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX Nik XX Tanggal 16 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. XX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Nik 1107135505810002 Tanggal 19 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. **XX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX Nik 1107135505810002 Tanggal 19 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 033/N/11/1980, tertanggal 3 Januari 1980, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XX** Nomor 1107130204083778 tanggal 5 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II an. **XX** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten XX Nomor 477/1182/Ist/CS/1996 Tanggal 1 Juli 1996, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III an. **XX** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten XX Nomor 477/1816/Ist/CS-T/2004 Tanggal 12 Agustus 2004, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XX** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten **XX** Nomor 1107-KM-18042024-0001 Tanggal 18 April 2024, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia an. **XX**, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Bale Busu, Kecamatan **XX**, Kabupaten **XX** Nomor 708/BB/VII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia an. **XX**, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Bale Busu, Kecamatan **XX**, Kabupaten **XX** Nomor 709/BB/VII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Bale Busu, Kecamatan **XX**, Kabupaten **XX** Nomor 701/BB/VII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Aceh Kantor Cabang Sigli atas nama **XX** Nomor Rekening 080.02.04.660229-1 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Kantor Cabang Sigli, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12) tanggal dan paraf Ketua Majelis

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi



II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon I atau ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama XX;
- Bahwa benar Pemohon I dan XX telah menikah sah;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Pemohon I dan XX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, XX dan XX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2024 di Gampong Bale Busu, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua XX bernama Said Husen (ayah) dan Cut Aja Cut (ibu) telah meninggal dunia, lebih dahulu daripada XX;
- Bahwa Saksi tahu XX dengan Pemohon I tidak pernah bercerai sampai meninggalnya XX;
- Bahwa setahu Saksi dengan meninggalnya XX meninggalkan ahli waris
 1. XX
 2. Pemohon II
 3. Pemohon III
- Bahwa Saksi tahu, semasa hidup XX tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu Saksi, baik Pewaris maupun para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya XX meninggalkan Tabungan di Bank BPD Aceh;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah menarik dana Tabungan di Bank BPD Aceh Kantor Cabang Sigli atas nama XX;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi



2. **Saksi II**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon I atau ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama XX;
- Bahwa benar Pemohon I dan XX telah menikah sah;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Pemohon I dan XX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, XX dan XX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2024 di Gampong Bale Busu, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua XX bernama Said Husen (ayah) dan Cut Aja Cut (ibu) telah meninggal dunia, lebih dahulu daripada XX;
- Bahwa Saksi tahu XX dengan Pemohon I tidak pernah bercerai sampai meninggalnya XX;
- Bahwa setahu Saksi dengan meninggalnya XX meninggalkan ahli waris
 1. XX
 2. Pemohon II
 3. Pemohon III
- Bahwa Saksi tahu, semasa hidup XX tidak mempunyai anak angkat
- Bahwa setahu Saksi, baik Pewaris maupun para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya XX meninggalkan Tabungan di Bank BPD Aceh;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah menarik dana Tabungan di Bank BPD Aceh Kantor Cabang Sigli atas nama XX;

Bahwa Para Pemohon membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon *in person* hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Ahli Waris dari para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan karena telah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dengan merujuk pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan XX telah menikah sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan XX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, XX dan XX;
- Bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2024 di Gampong Bale Busu, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa kedua orang tua XX bernama Said Husen (ayah) dan Cut Aja Cut (ibu) telah meninggal dunia, lebih dahulu daripada XX;
- Bahwa dengan meninggalnya XX meninggalkan ahli waris
 1. XX
 2. Pemohon II
 3. Pemohon III

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi



- Bahwa semasa hidupnya XX meninggalkan Tabungan di Bank BPD Aceh;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah menarik dana Tabungan di Bank BPD Aceh Kantor Cabang Sigli atas nama XX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas masing-masing Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pemohon I dengan XX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang susunan anggota keluarga Pemohon I dengan XX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s.d. P.7 (fotokopi Akta Kelahiran Pewaris dan ahli waris) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang susunan anggota keluarga Para Pemohon dan menunjukkan hubungan keluarga antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s.d. P.10 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang kematian Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Aceh) atas nama XX yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang simpanan di Bank BPD Aceh Sigli atas nama XX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan materinya

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi Saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu terhadap atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, keterangan tersebut bersesuaian antara Saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung permohonan Para Pemohon dengan demikian keterangan Saksi-Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim di persidangan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan XX telah menikah sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan XX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, XX dan XX;
- Bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2024 di Gampong Bale Busu, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa kedua orang tua XX bernama Said Husen (ayah) dan Cut Aja Cut (ibu) telah meninggal dunia, lebih dahulu daripada XX;
- Bahwa XX dengan Pemohon I tidak pernah bercerai sampai meninggalnya XX;
- Bahwa dengan meninggalnya XX meninggalkan ahli waris
 1. XX
 2. Pemohon II
 3. Pemohon III
- Bahwa baik Pewaris maupun para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XX meninggalkan Tabungan di Bank BPD Aceh;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah menarik dana Tabungan di Bank BPD Aceh Kantor Cabang Sigli atas nama XX;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 173 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*" faktanya Pewaris (XX) semasa hidup sampai dengan meninggal dunia memeluk agama Islam dan meninggalkan ahli waris yang seluruhnya beragama islam, setelah meninggalnya XX dan meninggalkan ahli waris Para Pemohon dan Tabungan di Bank ABPD Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" di persidangan terbukti bahwa XX sebagai istri Pemohon I (Pemohon I), dan Pemohon II serta Pemohon III adalah sebagai anak kandung dari XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan para Pemohon, terbukti para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan faktanya Pemohon I meninggal dunia karena sakit, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris (XX);

Menimbang, bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus Penarikan dana

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan atas nama XX, maka berdasarkan fakta persidangan maka Penetapan Ahli Waris ini khusus diperuntukkan untuk keperluan Penarikan dana Tabungan di Bank BPD Aceh Kantor Cabang Sigli atas nama XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan XX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2024, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. XX masing-masing bernama:
 - 3.1 Pemohon I (suami)
 - 3.2 Pemohon II
 - 3.3 Pemohon III
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah),-

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag. dan Heni Nurliana, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No 143/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag.

Hj. Murniati, S.H

Heni Nurliana, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 70.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 4.500,-
- Panggilan : Rp. -
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 134.500,-

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).